

**PENGELOLAAN DANA DESA
BERBASIS FALSAFAH *MAPACCING, MALEMPU NA
MAGETTENG* DALAM PENCEGAHAN *FRAUD*
(Studi pada Kantor Desa Tarra Tallu Kabupaten Luwu Utara)**

Halmawati¹
Rahmawati²
Salju³

Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palopo
halmawati021@gmail.com

ABSTRAK

The purpose of this study was to examine the role of the Mapaccing Malempu Na Magetteng philosophy in managing village funds to commit fraud. The research uses qualitative methods with a phenomenological approach to understand in depth. While the data collection techniques used are interviews, documentation and direct observation of informants.

The results of this study indicate that the Tarra Tallu village office apparatus is managing village funds in accordance with the rules set by the government, namely based on the principles of Accountability, Transparent and Participatory, in addition to the Tarra Tallu village apparatus also instilling the philosophical value of "Mapaccing Malempu Na Magetteng" in their activities. . This value has been applied by the Tarra Tallu village apparatus, so as to avoid fraudulent behavior in managing village funds.

Keywords: *Mapaccing Malempu Na Magetteng, Village Fund, Fraud.*

INTI SARI

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat peran falsafah *Mapaccing Malempu Na Magetteng* dalam pengelolaan dana desa untuk melakukan kecurangan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk memahami secara mendalam. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi langsung terhadap infoman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aparat kantor desa Tarra Tallu di pengelolaan dana desa sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu berdasarkan prinsip- prinsip Akuntabel, Transparan dan Partisipatif, selain itu aparat desa Tarra Tallu juga menanamkan nilai falsafah "*Mapaccing Malempu Na Magetteng*" dalam beraktivitas. Nilai tersebut telah diterapkan oleh aparat desa Tarra Tallu, sehingga dapat menghindari perilaku kecurangan dalam mengelola dana desa.

Kata kunci: *Mapaccing Malempu Na Magetteng*, Dana Desa, *Fraud*.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional memberikan kesempatan bagi seluruh daerah untuk menciptakan dan menyebarkan daerahnya sendiri selaras dengan sistem desentralisasi dan kemampuan masing-masing wilayah. Pembangunan nasional berupa pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, pelestarian alam, dan kekayaan negara yang melekat didalamnya yang perlu dibangun dan dikembangkan buat mewujudkan negara yang makmur serta sejahtera, dimulai dari provinsi sampai desa diberikan kesempatan untuk membangun dan mewujudkan kesejahteraan warga.

Pengelolaan dana desa harus dikelola secara tertib, sesuai dengan undang-undang, efektif, ekonomis, efisien, transparan dan bertanggungjawab dengan rasa adil dan merata dengan mengutamakan masyarakat. Hal ini adalah strategi pembangunan yang seimbang bagi negara, oleh karena itu penerapan faktor budaya pada pemerintahan harus dijadikan landasan kegiatan pemerintahan sehingga mencakup beberapa unsur pemersatu. Dikarenakan budaya adalah suatu penguatan yang dimiliki dampak positif, sebagai contoh dapat mendorong aparat desa untuk menjadi lebih baik (Tobari, 2014).

Kecurangan adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menipu orang lain dengan menyembunyikan, menghilangkan, atau mengubah informasi yang dianggap tepat untuk mempengaruhi dan mengubah keputusan, sehingga membawa manfaat bagi yang melakukannya (Utomo, L. 2018).

Praktik kecurangan dalam pengelolaan dana desa yang disebabkan oleh kurangnya sikap dan tanggung jawab atau etika yang benar, jujur dan lurus yang telah ditanamkan oleh aparat pemerintah sehingga praktik kecurangan dapat diminimalisir atau bahkan dicegah dengan menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan bugis. Untuk "*Mapaccing, Malempu na Magetteng*". Sebagaimana arti *Mapaccing, Malempu na Magetteng* yang dalam Bahasa Indonesia artinya bersih, lurus, dan konsisten. Ungkapan ini

bermakna bahwa kecerdasan saja belum cukup, kecerdasan haruslah disertai dengan kejujuran.

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik mengetahui nilai kearifan “*Mapaccing, Malempu na Magetteng*” sebagai dasar dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Tarra Tallu, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu utara untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, handal dan dapat dipercaya. Adapun judul yang diangkat dalam penelitian ini yaitu **“Pengelolaan Dana Desa Berbasis Falsafah *Mapaccing, Malempu na Magetteng* dalam Pencegahan *fraud* Studi Pada Kantor Desa Tarra Tallu Kabupaten Luwu Utara”**.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Stewardship

Teori Stewardship (Donaldson dan Davis, 1991), menyatakan bahwa tidak ada situasi manajemen dimotivasi oleh tujuan individu, daripada kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal.

Implementasi teori stewardship dalam penelitian ini dapat menjelaskan keberadaan pemerintahan desa sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan umum dengan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, memberikan tanggung jawab keuangan, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

2.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Yabbar dan Hamzah, 2015). Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, pengeluaran, keuangan, dan pengelolaan keuangan desa.

2.3 Falsafah *Mapaccing Malempu na Magetteng*

Falsafah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah anggapan tentang gagasan dan sikap batin yang dimiliki oleh orang atau masyarakat dan/ atau pandangan hidup.

Mapacci adalah kata kerja dari *Mapaccing* yang berarti bersih atau suci. Di beberapa daerah bugis, *Mapacci* juga dikenal dengan sebutan *Mappepaccing*. Dalam bahasa bugis, *Ati Mapaccing* merupakan bawaan hati yang bersih, *nia'madeceng* merupakan niat baik, *nawa-nawa medeceng* merupakan pikiran yang baik. Oleh karena itu, niat baik atau itiqad baik juga berarti ikhlas, baik, jernih hati dan niat baik. Perbuatan baik bawaan seseorang diawali dengan niat atau itikad baik, yaitu niat yang baik dan tulus untuk melakukan sesuatu demi martabat. (Sayhrul, 2011).

Malempu dalam istilah Bugis, sejujurnya disebut *lempu'*. *Lempu'* berarti lurus, merupakan antonim dari bengkok. Penggunaan kata ini dalam konteks yang berbeda juga berarti ikhlas, benar, baik atau benar (Yusuf, 2013). *Lempu* jika diartikan secara etimologi berarti lurus, namun jika dikaitkan dengan nilai yang terdapat dalam kebudayaan bugis maka kata *lempu'* akan bermakna kejujuran.

Magetteng merupakan bahasa bugis yang memiliki arti keteguhan, sebagai sesuatu yang tegas dan konsisten, yaitu tindakan yang tidak samar-samar atau bimbang artinya berpegang teguh, *getteng* memiliki arti tetap-asas atau setia pada keyakinan, kuat dan tangguh dalam pendirian, serta erat memegang sesuatu. *Getteng* menunjukkan sikap kejujuran, tidak berbelit-belit, lugas serta bertanggungjawab. *Getteng* ditunjang dengan *assitinajang*, yakni arif, bijaksana, dan adil dalam bertindak. (Teluk bone, 2018).

2.4 *Fraud*

Pengertian kecurangan secara umum mencakup beragam arti dimana menggunakan kemampuan berpikir seorang dapat merencanakan untuk memperoleh keuntungan melalui gambaran yang salah. Salah satu unsur kecurangan adalah tekanan. Seseorang mungkin mengalami stres keuangan

atau jenis stres lainnya. Tekanan merupakan pemicu terkuat dari ketiga faktor tersebut (Huang *et al*, 2017). Tekanan tersebut dapat berupa tekanan gaya hidup, kebutuhan ekonomi, profesionalisme, dll.

Faktor selanjutnya yaitu adanya kesempatan atau peluang membuat kondisi terjadinya kecurangan sangat terbuka lebar. Faktor peluang ini merupakan faktor paling dasar serta bisa terjadi kapan saja sehingga memerlukan pengawasan dari struktur organisasi.


Terakhir, faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud* adalah rasionalisasi. Rasionalisasi merupakan faktor penting dalam terjadinya kecurangan karena perilaku mencari pembenaran atas tindakannya.

2.5 Kerangka Fikir

Dalam penelitian, ada model pemikiran yang harus dikembangkan agar nantinya penelitian ini dapat dilakukan secara sistematis dan hasilnya dapat dipahami secara mudah. Pembahasan dimulai dari konsep *Mapaccing, Malempu Na Megetteng* yang ditawarkan sebagai peninjau sekaligus solusi lalu diperkuat dengan teori penunjang. Setelah itu, pembahasan dilanjutkan dengan pembahasan pokok permasalahan.

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk meninjau pentingnya budaya *Mapaccing melempu na magetteng* dalam pengelolaan dana desa dalam pencegahan fraud. Dari penjelasan diatas secara sederhana rerangka pikir dapat dijelaskan melalui gambar berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Fikir



3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk memecahkan masalah penelitian. Metodologi kualitatif didefinisikan sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa teks atau ucapan dan perilaku manusia yang dapat diamati.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah fenomenologi. Fenomenologi diartikan sebagai pengalaman subjektif, studi kesadaran dari perspektif hakikat seseorang (Moleong, 2017). Penelitian dari sudut pandang fenomenologis berusaha memahami makna suatu peristiwa dan hubungannya dengan orang-orang dalam situasi tertentu.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Mapaccing

Menurut Wahyudin (2012) berpendapat bahwa pikiran yang baik atau *Mapaccing* berarti niat baik atau i'tiqad seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Perbuatan baik yang melekat pada diri seseorang muncul dari niat baik dan niat tulus dalam melakukan sesuatu untuk menjaga martabat manusia, atau *niamapaccing*. Pikiran yang baik memiliki tiga arti: menyucikan pikiran, bermaksud lurus, dan mengatur emosi. Sebagai orang yang memiliki *ati mapaccing* cenderung menghindari perilaku menyimpang yang dapat merugikan orang dan bangsa lain.

Tuntutan akuntabilitas sekali lagi menekankan tanggung jawab horizontal kepada masyarakat, jadi bukan hanya tanggung jawab vertikal, yaitu masalah antara bawahan dan atasan. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa memerlukan tanggung jawaban yang besar.

4.2 Malempu

Dalam bahasa Bugis, bunga angka disebut *lempu* dan dikaitkan dengan kata jujur. Melihat kondisi sekarang, sebagian besar para pengambil kebijakan dan para pemegang saham sudah tidak lagi mementingkan nilai-nilai budaya khususnya *alempureng* yang sangat bermakna dan berperan penting dalam

melaksanakan sebuah tanggung jawab. Maraknya kasus kecurangan yang terjadi menunjukkan bahwa masyarakat sudah tidak lagi mementingkan kejujuran baik pada diri sendiri, keluarga, instansi maupun organisasi.

Pengelolaan keuangan desa di desa Tarra Tallu dibuat transparan. Dengan demikian masyarakat desa dapat dengan mudah mengakses informasi keuangan desa yang telah diterima desa dan informasi pelaksanaan penggunaan dana desa untuk kepentingan masyarakat setempat. Tanggung jawab dana anggaran juga relevan dengan pencapaian hasil kegiatan, yaitu nilai tanggung jawab sebagai hasil kerja fisik disertai dengan bukti-bukti yang diperlukan.

4.3 Magetteng

Magetteng dapat diartikan sebagai kekuatan untuk memegang dan mempertahankan suatu prinsip hidup, keyakinan dan kebenaran hati untuk melakukan sesuatu. *Pappaseng* sebagaimana telah diuraikan sebelumnya menggambarkan suatu tindakan dan perilaku tradisional orang Bugis dalam menjadi interaksi kehidupan sosialnya. Ada empat klasifikasi yang disampaikan oleh *pappasenna to riolota* tentang pentingnya menjaga prinsip dan keteguhan hati agar tidak mudah terpengaruh dan merubah ketetapan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Program dana desa dan alokasi dana desa digunakan pemerintah tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur tetapi juga untuk kegiatan keagamaan. Desa Tarra Tallu mengalokasikan dana untuk melaksanakan kegiatan pembangunan desa setiap tahunnya, dan aparat desa terlibat langsung dalam pengelolaan sarana desa. Dengan sistem desa yang kuat dan didasarkan pada isu-isu utama desa, dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan masyarakat. Keteguhan adalah sebuah prinsip keberanian menanggung resiko atas kejujuran, kebenaran, kepantasan, sehingga ia tidak akan mungkin goyah oleh godaan dan praktek suap, politik uang (*money politics*).

Pengelolaan keuangan yang baik harus menjadi terobosan yang berdiri tegak hingga arah pengelolaan keuangan yang berlandaskan Akuntabel Transparan, dan Partisipatif menjadi hal yang intrinsik ketika diterapkan dan dilaksanakan saat pengelolaan keuangan. Maka dari itu pengelolaan keuangan yang baik pula harus dilakukan sesuai aturan pemerintah. Namun saat ini aturan pemerintah tidak menjadi suatu aturan yang mengikat bagi aparat pemerintahan termasuk banyaknya kantor desa yang tidak menerapkan aturan sebagaimana mestinya. Jadi diperlukannya penanaman nilai-nilai suatu Falsafah *Mapaccing, Malempu Na Magetteng* untuk pengelolaan dana desa agar tidak melakukan tindakan kecurangan.

Ungkapan *Pappaseng* yang sudah menjadi tradisi di daerah Bugis adalah *Mapaccing Malempu Na Magetteng*. *Malempu* diartikan sebagai perilaku yang jujur dan *Mapaccing* diartikan sebagai perilaku bersih yang kemudian menjadi prinsip dalam bertransaksi. *Magetteng* memiliki arti tetap-asas atau setia pada keyakinan, kuat dan tangguh dalam pendirian, serta erat memegang sesuatu. *Getteng* menunjukkan sikap kejujuran, tidak berbelit-belit, lugas serta bertanggungjawab. Dan hal tersebut juga sangat cocok untuk diterapkan dalam suatu instansi maupun berbagai organisasi untuk meminimalisir kesalahan dalam melakukan pencatatan.

Kantor Desa Tarra Tallu merupakan salah satu sektor publik yang mengelola keuangan desa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan baik aturan dari pemerintah, dan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu dalam melakukan sesuatu perlunya mengaplikasikan falsafah *Mapaccing, Malempu Na Magetteng* untuk meminimalisir tindak kecurangan yang sewaktu-waktu bisa terjadi.

Para aparat desa Tarra Tallu telah ditetapkan melakukan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku, baik aturan yang telah ditetapkan negara berupa pengelolaan sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance maupun budaya yaitu nilai "*Mapaccing, Malempu Na Magetteng*" yang dimiliki aparat desa dalam pengelolaan keuangan maka secara tidak langsung mereka telah berkarakter jujur, adil dan dapat dipercaya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa aparatur desa Tarra Tallu menganggap bahwa falsafah “*Mapaccing Malempu Na Magetteng*” yang telah pahami dan ditanamkan dalam diri masing-masing dapat mengontrol setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam mengelola dana desa sehingga laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan kepada pemerintah dan masyarakat.

Bedasarkan keterbatasan penelitian yang telah dibahas diatas, diharapkan peneliti juga diharapkan dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman yang lebih lengkap tentang pengelolaan keuangan desa dan *Good Governance*. Serta memperbanyak referensi mengenai budaya yang dipelajari. Adapun saran demi perbaikan yang akan datang dilokasi penelitian, yaitu Desa Tarra Tallu diharapkan untuk lebih meningkatkan tata cara pengelolaan keuangan dari tahun ke tahun agar desa Tarra Tallu dapat menjadi desa yang sistem pengelolaan yang terbaik yang diakui oleh negara.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada pihak yang telah membantu penyusunan artikel ini, baik dukungan dalam bentuk materil maupun non materil.

DAFTAR RUJUKAN

- Bastian, I. (2015). Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa. *Erlangga: Jakarta*.
- Burhany, D., I. 2014. Pengaruh Implementasi Akuntansi Lingkungan Terhadap Kinerja Lingkungan dan Pengungkapan Informasi Lingkungan. *Jurnal Akuntansi Politeknik Negeri Ujung Pandang*. 3(3)
- Badewi, M. H. (2019). Nilai Siri' dan Pesse dalam Kebudayaan Bugis-Makassar, dan Relevansinya terhadap Penguatan Nilai Kebangsaan. *Jurnal Sosiologi Walisongo*, 3(1), 79-96.
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Donaldson, L., dan Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16,49-64.
- Didit Herianto, 2017. Manajemen Keuangan Desa (berbasis pada peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia No.113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa), Cetakan Pertama. Penerbit Goysen Publishing. Yogyakarta
- Harun, Andi., 2017, Hubungan Antara Nilai Budaya *Siri'na Pacce* terhadap Perilaku Korupsi Pegawai Pemerintahan Di Kabupaten Jeneponto. Makassar. Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar.
- Huang, S. Y., Lin, C. C., Chiu, A. A., & Yen, D. C. (2017). Fraud detection using fraud triangle risk factors. *Information Systems Frontiers*, 19, 1343-1356.
- Irawati, 2013, Kearifan Lokal dan Pemberantasan Korupsi Dalam Birokrasi. Vol.29.No 1(Juni 2013): 101-110 Jakarta, *Jurnal MIMBAR*
- Jefri, R. (2018). Teori Stewardship dan Good Governance. *Jurnal Riset Edisi XXVI*, 4(3), 14-28.
- Kusuma, W. J., Suyanto, Hendri, N. (2021). Analisis Potensi Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Dana Desa di Desa Rukti Sedyo Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Akuntansi Aktiva*. 2(1).
- Mahdayeni., Alhaddad, M. R., & Saleh, A.S. (2019). Manusia dan Kebudayaan (Manusia Dan Sejarah Kebudayaan, Manusia Dalam Keanekaragaman

- Budaya Dan Peradaban, Manusia Dan Sumber Penghidupan). Tabir: *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(2), 154-165.
- Moleong. J Lexy. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasruddin. 2010. Kearifan Lokal Dalam *Pappaseng Bugis (Local Wisdom in Pappaseng Bugis)*. *Sawerigading*. 16(2). 265-274.
- Permendagri(Peraturan Menteri Dalam Negeri) No. 113/2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Permendagri(Peraturan Menteri dalam Negeri) No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Permendagri(Peraturan Menteri dalam Negeri) No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Rahimah, L., Murni, Y., & Lysandra, S. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Yang Terjadi Dalam Pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 139-154.
- Rusdi, M. I. W., dan Susanti P. 2015. Nilai Budaya Siri“ Na Pacce Dan Perilaku Korupsi. *Jurnal Indigenous*. 13(2): 68-86.
- Randa, F., dan F. E. Daremos. 2014. Transformasi Nilai Budaya Lokal dalam Membangun Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 5(3): 345-510.
- Saputra et al, 2018, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Perspektif Budaya Tri Hita Karana. Vol. 3 No. 1 (2018) 306-321 ISSN 2548-40 (print) ISNN 2548-4346 (online), Surabaya *Jurnal Riset Akuntabilitas dan Bisnis Airlangga*
- Susetya, W. (2019). Falsafah Asthagina Makna, Simbolisasi dan Konteks dalam Kehidupan, Jakarta: Gramedia.
- Said, Z. (2011). Aksiologi Budaya Bugis Makassar Terhadap Produk Peraturan Daerah (PERDA) di Sulawesi Selatan (Studi Politik Hukum). *Jurnal Hukum Diktum*. 9(10). 56-72.

- Syahrul. 2011. Mappacci dan Nilai Filosofinya bagi Masyarakat BugisMakassar.
http://www.kompasiana.com/syahrulhs/mappacci-dan-nilai-filosofisnya-bagimasyarakat-bugis-makassar_5500967da33311a872511814
- Suginam. (2017). Pengaruh Peran Audit Internal Dan Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan fraud (Studi Kasus Pada PT. Tolan Tiga Indonesia). Riset & Jurnal Akuntansi
- Singleton & Singleton. (2010). Fraud Auditing and Forensic Accounting. Fourth Edition. Wiley Corporate F&A
- Sahlan, A. 2012. *Desain pembelajaran Berbasis Pendidikan Karakter*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Tobari, H. (2014). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Jakarta: Salemba Empat.
- Thomas. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebang, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung. *Jurnal Pemerintahan Integratif*, 1, 51–64.
- Teluk Bone. 2018. Butir-butir dalam falsafah bugis: *Getteng, Lempu, dan Tongeng*. <https://www.telukbone.id/butir-butir-dalam-falsafah-bugis-getteng-lempu-dan-ada-tongeng/> Diakses: 15 Juni 2021.
- Utomo, L, P. (2018). Kecurangan Dalam Laporan Keuangan Menguji Teori Fraud Triangle”. *Jurnal akuntansi dan Pajak*, 19(1), 77-88.
- Wahyuddin. 2012. Arti Lempu na Mapaccing di Masyarakat bugis. *Catatan kota tua*. [Http://wahyuddin-wahyuddin.blogspot.co.id/2012/08/arti-lempu-namappaccing-di-masyarakat](http://wahyuddin-wahyuddin.blogspot.co.id/2012/08/arti-lempu-namappaccing-di-masyarakat).
- Yusuf, M. (2013). Revelansi Nilai-Nilai Budaya Bugis dan Pemikiran Ulama Bugis: Studi atas Pemikirannya dalam Tafsir Berbahasa Bugis Karya MUI Sulsel, El harakah, Vol. 15 No. 2
- Yusuf, Y. 2015. Integrasi Pendidikan Karakter Berbasis Qurani dan Kearifan Lokal Bugis. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 11(2), 247–264. <https://doi.org/10.23971/jsam.v11i2.452>.
- Yabbar, R., & Hamzah, A. (2015). Tata Kelola Pemerintahan Desa: Dari Peraturan di Desa hingga Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Dari

Perencanaan Pembangunan Desa hingga Pengelolaan Keuangan Desa.

Penerbit: Pustaka, Surabaya.